

Berinvestasi nyaman bersama UOB Indonesia

Pemberitahuan Rekening Dana Investor Sementara - IFUA (Investor Fund Unit Account) Temporary

Nasabah yang terhormat,

Terima kasih atas kepercayaan Bapak/Ibu telah memilih UOB Indonesia sebagai mitra perbankan Anda.

Menindaklanjuti surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor S-44/PM.11/2025 tanggal 28 Mei 2025 perihal Surat Tindak Lanjut IFUA (Investor Fund Unit Account) Temporary, dan dalam rangka menjamin kepatuhan Bank terhadap regulasi yang berlaku, maka melalui surat Pemberitahuan ini kami sampaikan bahwa terdapat informasi/ data terkait nomor SID dan akun IFUA Temporary atas nama Bapak/Ibu yang harus dilengkapi atau dikinikan. Ketidaklengkapan data tersebut mengakibatkan Bapak/Ibu **tidak dapat melakukan transaksi Reksa Dana** untuk sementara waktu.

Agar Bapak/ Ibu tetap dapat bertransaksi Reksa Dana, Bapak/Ibu diharapkan dapat **segera melakukan pengkinian data** melalui Kantor Cabang Bank UOB terdekat

Informasi penting terkait dengan SID dan IFUA :

- SID merupakan nomor identitas tunggal yang diterbitkan oleh KSEI untuk setiap investor di pasar modal Indonesia.
- IFUA merupakan akun unit dana investor yang dibuat secara otomatis oleh sistem saat pendaftaran produk investasi, seperti reksa dana
- SID dan IFUA merupakan dua hal yang saling terkait dalam konteks investasi reksa dana.
- SID adalah identitas unik investor, sedangkan IFUA adalah akun yang digunakan untuk mencatat kepemilikan unit reksa dana dari investor tersebut.

Untuk informasi lebih lanjut, Bapak/Ibu dapat menghubungi Client Advisor/Relationship Manager, UOB Contact Centre 62-21-2355 9000 atau mengunjungi Kantor Cabang Bank UOB terdekat.

Demikian informasi ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

Hormat kami,
PT Bank UOB Indonesia



Right By You